

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan Keuangan Desa Karangluhur termasuk didalamnya penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dapat terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Mekanisme Permohonan dan Pencairan, Penggunaan, Pengawasan serta Pertanggung Jawaban. Hal ini senada dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Desa Karangluhur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dalam tahapan Perencanaan dilakukan kegiatan yang berupa Musyawarah Pembangunan Desa atau Musrenbangdes yang mana pada tahapan perencanaan ini melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa Karangluhur, mulai dari Perangkat Desa hingga masyarakat turut hadir dalam Musrenbangdes tersebut. Dalam tahapan perencanaan ini agenda pembahasannya antara lain adalah menghimpun aspirasi masyarakat Desa mengenai kebutuhan dari Masyarakat, selain itu juga pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun kedepan, pembahasan mengenai perencanaan anggaran dana. Perencanaan kegiatan dilakukan per masing-masing Bidang. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

sendiri memiliki Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desadan Tim Pelaksana Kegiatan yang mengatur semua kegiatan dan keuangan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Karangluhur.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan Penganggaran yang mana tahapan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan bersama dari tahapan Perencanaan. Penganggaran dilakukan oleh Bendahara Desa dengan mengetahui Kepala Desa Karangluhur. Anggaran dana untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur adalah Rp. 166.429.460 dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain pelatihan kerajinan barang bekas, pemberian uang kepada masyarakat kurang mampu, pemberian uang kepada siswa berprestasi, pemberian uang kepada manula dan kaun difabel, fasilitasi kegiatan Keluarga Berencana/ Keluarga Sejahtera dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun sedikit disayangkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Karangluhur masih berupa bantuan rangsangan (stimulan) saja, sehingga masih belum dapat memandirikan masyarakat, mengkreatifkan masyarakat secara penuh.

Tahapan berikutnya adalah Mekanisme Permohonan dan Pencairan dana. Pada tahapan ini Pemerintah Desa Karangluhur sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa.

Tahapan Penggunaan. Tahapan ini yaitu berupa realisasi dari perencanaan kegiatan dan anggaran yang sudah disepakati bersama. Penggunaan Dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Karangluhur antara lain adalah pelatihan pembuatan kerajinan dari barang bekas; pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang kurang mampu/miskin; pemberian uang kepada *grup* Rebana tingkat Desa; pemberian uang kepada, manula/ penyandang cacat fisik; renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Tahapan Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan di Desa Karangluhur dapat dilakukan pengawasan secara fungsional yakni pengawasan yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Inspektorat atau Bawasda Kabupaten Wonosobo maupun pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Kertek. Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Pengelolaan Keuangan Desa termasuk penggunaan Alokasi Dana Desa pada setiap tahunnya yaitu berupa pelaporan tiap akhir tahun atau sering disebut dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Selain pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan, pengawasan yang dilakukan oleh internal dari Pemerintah Desa juga dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh Kepala Desa, Aparatur Desa maupun Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan di Desa Karangluhur.

Tahapan Pertanggungjawaban. Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangluhur bersifat administratif berupa

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pengawasan Camat Kertek kepada Bupati Wonosobo melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Selain Pemerintah Desa juga mengadakan rapat Evaluasi sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Dalam perjalanan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, pastilah akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu berupa faktor pendorong dan faktor penghambat. Adapun faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur antara lain yaitu dari Internal dan Eksternal Pemerintahan Desa Karangluhur. Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa Karangluhur yang sebagian besar sudah dapat menggunakan Teknologi yang modern seperti komputer, laptop, printer dan lain sebagainya. Selain itu aparatur juga sudah dapat menggunakan internet dengan baik. Selain Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa adapula partisipasi masyarakat pada saat mengikuti Musyawarah Pembangunan Desa atau Musrenbangdes.

Selain faktor pendorong, ada pula beberapa faktor penghambat dari Pengelolaan alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat yaitu regulasi yang berubah-ubah. Hal ini agak sedikit membuat kebingungan untu Aparatur Desa Karangluhur untuk menyesuaikannya. Kemudian adalah mengenai keberanian masyarakat untuk memasarkan produk yang sudah dibuatnya untuk dipasarkan. Selain itu masyarakat masih belum melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan

Masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Karangluhur mayoritas masih kurang paham dengan pengelolaan keuangan desa, masyarakat juga masih belum paham kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat karena kegiatan ini biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti Ibu Kepala Desa, Ibu Perangkat, Ibu-Ibu PKK tingkat Desa dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat yang rumahnya ada di daerah pelosok desa belum paham dengan kalimat “Pemberdayaan Masyarakat”. sehingga diperlukan transparansi dan sosialisasi yang intens terutama untuk masyarakat yang berada di pelosok desa.

5.2 Saran

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang ada dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo, maka penulis mencoba memberikan saran yaitu:

1. Pada tahapan Penggunaan, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangluhur ini agaknya harus dapat memandirikan masyarakatnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan bukan hanya memberikan bantuan dana rangsangan (stimulan). Agar masyarakat Desa Karangluhur agar lebih kreatif dan inovatif. Jika dilihat dari besaran dana yang didapatkan, sebagian besar dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan-pelatihan bagi warga Desa Karangluhur.

2. Pada tahapan Pengawasan, Pemerintah Desa hendaknya melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi berjalannya Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.
3. Membangun masyarakat Desa Karangluhur agar lebih berani dan terampil.